

## Efektifitas Hukum Metode *Undercover Buy* Yang Digunakan Oleh Anggota Polri Pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

Andi Sanjaya Sinulingga<sup>1</sup>, M. Ekaputra<sup>2</sup>, Jelly Leviza<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sumatera Utara

[qlingking@yahoo.co.id](mailto:qlingking@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [m.ekaputra@usu.ac.id](mailto:m.ekaputra@usu.ac.id)<sup>2</sup>, [jelly\\_lev@yahoo.co.id](mailto:jelly_lev@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This research aims to examine the legal effectiveness of the undercover buy method used by members of the Indonesian National Police at the level of narcotics crime investigation, focusing on the Directorate of Narcotics Investigation of the North Sumatra Regional Police. The issues investigated include the regulation of narcotics crime investigations using the undercover buy method by the Indonesian National Police, the implementation of narcotics crime investigations using the undercover buy method by the Directorate of Narcotics Investigation of the North Sumatra Regional Police, and the obstacles encountered in conducting such investigations. The research method employed is juridical-normative, supported by an empirical approach with a descriptive-analytical nature. Data were collected through literature review, field study, as well as interviews with the Director of Narcotics Investigation, Subdirector 2, and Unit Chiefs at the Directorate of Narcotics Investigation of the North Sumatra Regional Police. The research findings indicate that the regulation of narcotics investigation using the undercover buy method by the Indonesian National Police has been clearly stipulated in existing laws and regulations. However, there are challenges related to the integrity and professionalism of the involved personnel. The narcotics investigation using the undercover buy method by the Narcotics Investigation Directorate of the North Sumatra Regional Police is still not fully effective due to influencing factors. Greater support in terms of human resources and financial resources is needed. Additionally, the Narcotics Investigation Directorate of the North Sumatra Regional Police faces obstacles such as law enforcement challenges, legal culture barriers, and societal factors. Therefore, it is important to foster a strong legal culture among law enforcement officials and the community as a whole.*

**Keywords:** *Agent, Buy, Narcotics, North Sumatra's Regional Police, Undercover*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum metode *undercover buy* yang digunakan oleh anggota Polri pada tingkat penyelidikan tindak pidana narkotika, dengan fokus pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Permasalahan yang dikaji mencakup pengaturan penyelidikan tindak pidana narkotika menggunakan metode *undercover buy* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelidikan tindak pidana menggunakan metode *undercover buy* oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyelidikan tersebut. Metode

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung oleh pendekatan empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, serta wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba, Subdit 2, dan Kanit pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelidikan tindak pidana narkotika menggunakan metode *undercover buy* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat tantangan terkait integritas dan profesionalisme petugas yang terlibat. Penyelidikan tindak pidana narkotika menggunakan metode *undercover buy* oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut masih belum sepenuhnya efektif, dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode tersebut. Diperlukan dukungan yang lebih besar dalam hal sumber daya manusia dan finansial. Selain itu, Ditresnarkoba Polda Sumut juga menghadapi hambatan-hambatan seperti hambatan aparat penegak hukum, hambatan budaya hukum, dan hambatan faktor masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya hukum yang kuat di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Agen, Buy, Narkotika, Polda Sumut, Undercover

---

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban kepada seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Penggunaan atau peredaran narkotika di seluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban. Berbicara mengenai narkotika yang pada awalnya dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.<sup>2</sup> Peredaran narkotika merupakan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa, karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan si pengguna saja tetapi juga pada perekonomian sosial dan generasi penerus bangsa yang merupakan penerus bangsa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011), hlm. 4.

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

<sup>3</sup> Arief Hakim, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 16

Hukum yang mengawasi dan mengendalikan narkoba dikenal dengan hukum narkoba.<sup>4</sup> Hukum yang mengatur tentang Narkoba ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkoba diawali dengan di buatnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Seiring dengan perkembangannya pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkoba ini diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkoba.

Penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkoba adalah Polri, secara khusus Direktorat Reserse Narkoba yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba. Melihat tindak pidana narkoba dengan sebuah jaringan, dimana jaringan tersebut sangat kuat dan sulit diungkap bahkan sifatnya terputus sehingga Teknik yang dipakai oleh penyidik sering kali tidak mampu mengungkap siapa pengedar (untuk mengungkap jaringan atasnya narkoba) sehingga dibutuhkan metode atau teknik khusus yang sifatnya *undercover* atau rahasia untuk mengungkap atau menangkap pelaku yang dimaksud oleh si Penegak Hukum / Kepolisian, dimana untuk sampai ke tahap *Undercover buy* harus melalui beberapa tahapan

Tahapan pertama yaitu, observasi untuk mengetahui apakah yang diduga pelaku tersebut benar benar pelaku tindak narkoba, benar-benar jaringan dan memang sulit untuk menangkap diduga pelaku tersebut dengan berbagai alasan dan kedua, dilakukan Pembuntutan, dimana pembuntutan ini untuk memastikan bener tidaknya observasi awal sehingga membutuhkan metode atau teknik *Undercover Buy*.<sup>5</sup>

*Undercover Buy* merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan untuk mencari informasi awal mengenai peredaran narkoba, dimana seorang informan atau anggota Reserse Narkoba, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan *supply* narkoba dan *precursor* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 4.

<sup>5</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta: PTIK Press, 2005), hlm. 29

<sup>6</sup> Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 tentang Taktik dan Teknik Pembelian Narkoba dan Psikotropika.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Kombes Pol. C. Wisnu Adji P., Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa: “*Pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Polda Sumatera Utara pada Desember 2021 dapat diketahui bahwa para pelaku tindak pidana narkotika ini, baik pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai penjual dan juga pengguna*”. Kasus peredaran narkotika yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa pelaku hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkotika. Peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan selalu memiliki jaringan yang terputus, dimana antara anggota jaringan saling tidak mengenal, yaitu pemakai tidak mengenal pengedar, sedangkan pengedar yang satu tidak kenal dengan pengedar yang lain, sehingga menjadi salah satu faktor terkendalanya pengembangan kasus tersebut sampai dengan bandar narkotikanya.<sup>7</sup>

Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 959 tersangka terkait peredaran narkotika dari sejumlah wilayah operasi di Sumatera Utara yang merupakan bagian dari “Operasi Antik Toba” yang digelar selama 21 hari atau sejak tanggal 2 hingga 22 Februari 2022 oleh Ditresnarkoba Polda Sumut. Diantaranya 10.028 batang ganja dari pengungkapan kasus lahan seluas 2 hektar di Kabupatern Mandailing Natal beberapa waktu lalu. Biji ganja seberat 0,94 gram, kemudian sabu seberat 5,102 gram sabu dan sebanyak 13,574 pil ekstasi,” Tercatat terdapat 91 kegiatan penggerebekan kampung narkotika. GKN dilakukan sebanyak 91 giat dan dengan hasil pengungkapan 243 kasus dan mengamankan 250 tersangka, tambah Diresnarkoba Polda Sumut. Selain memaparkan hasil penangkapan, dalam kegiatan konferensi pers tersebut juga Polda Sumut melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 61.017,05 gram, dan ganja seberat 53.000 gram. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan tindak pidana narkotika Sumut pada 23 Januari hingga 22 Februari 2022.<sup>8</sup>

Menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam peredaran tindak pidana narkotika, reserse narkotika Polda Sumatera Utara harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Undercover Buy* (pembelian terselubung). Pengertian *Undercover* atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kombes. Pol. C. Wisnu Adji P., S.I.K., M.H., selaku Direktur Resnarkoba Polda Sumatera Utara di Mapolda Sumut, Kota Medan, 12 Oktober 2022.

<sup>8</sup> *Ibid.*

disamakan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi. Tindakan pembelian terselubung (*Undercover Buy*) diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam penegakan hukum pidana, Petugas Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara sudah pasti menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Taufik dengan judul “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini Polri mengalami berbagai kendala-kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal.<sup>9</sup>

Penelitian Irma Cahyaningtyas dengan judul, “Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh BNN didasarkan pada kualifikasi pelaku yang di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pemakai atau pengguna, pengedar dan produsen. Dalam meningkatkan kinerjanya, perlu ada pembaharuan berupa reformasi birokrasi pada tatanan substansi hukum, struktur hukum, dan kuktur hukum. Hal tersebut akan berpengaruh pada proses penegakan hukum tindak pidana narkotika yang cepat dan professional.<sup>10</sup>

Berbeda lagi dengan penelitian Ramadhany Nasution dengan judul, “Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Undercover Buy* sering kali disalahgunakan oleh anggota penegak hukum, dalam hal ini Reserse Narkoba. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kenyataannya, penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam

---

<sup>9</sup> Iqbal Taufik, “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri”, *Jurnal SASI*, Vol. 23, No. 2, Juli – Desember (2017), hlm. 125-126

<sup>10</sup> Irma Cahyaningtyas, “Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober (2019), hlm. 153

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus penggunaan narkoba dengan sesegera mungkin direhabilitasi, bukanlah harus dipecat atau dipenjara.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian menggunakan metode *undercover buy* ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengungkapan jaringan narkoba yang dilaksanakan Petugas Polri, khususnya di wilayah Sumatera Utara dengan menggunakan metode *undercover buy*. Mengingat, berdasarkan data di Polda Sumatera Utara, kasus narkoba mengalami peningkatan selama periode tahun 2022. Oleh sebab itu, permasalahan pokok dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, apakah peraturan penyelidikan tindak pidana narkoba menggunakan metode *undercover buy* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan kepastian hukum; *Kedua*, apakah penyelidikan tindak pidana narkoba menggunakan metode *undercover buy* oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam mengungkap kasus narkoba sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengaturan Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba Menggunakan Metode *Undercover Buy* oleh Kpolisian Negrar Republik Indonesia**

Indonesia telah mengikuti konvensi internasional seperti "Konvensi Tunggal Narkoba Tahun 1961" yang disahkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976, menjadi landasan bagi Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Teknik penjebaran, seperti *undercover buy*, sah digunakan karena pelaku tindak pidana narkoba sudah memiliki niat jahat.<sup>12</sup>

"*Undercover buy*", didefinisikan dalam Petunjuk Lapangan No. Pol.Juklap/04/VIII/1983 sebagai teknik khusus di mana seorang informan atau anggota polisi bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap narkoba untuk menangkap penjual atau perantara beserta barang bukti. Aparat hukum yang memiliki atau membawa narkoba tanpa

---

<sup>11</sup> Ramadhany Nasution, "Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 1, Maret (2022), hlm. 1

<sup>12</sup> Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

izin sah juga dianggap melakukan tindak pidana, kecuali jika mereka memiliki surat izin kepemilikan yang sah atau perintah tertulis dari atasannya.<sup>13</sup>

Tujuan penyelidikan adalah mengumpulkan bukti dan fakta mengenai tindak pidana, sementara penyidikan bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Penanggulangan tindak pidana narkoba melibatkan dua teknik pengebakan: pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik undercover buy pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan sekarang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>14</sup>

Metode *undercover buy* diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan hak kepada penyidik narkoba untuk bertindak sebagai pembeli. Pelaksanaan teknik ini harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan (Pasal 79). Dalam aturan tersebut, pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.<sup>15</sup>

*Undercover buy* adalah teknik khusus dalam penyelidikan narkoba dan psikotropika, di mana seorang informan atau anggota polisi bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap untuk menangkap pelaku dan barang bukti. Aturan ini tertuang dalam Petunjuk Lapangan No. Pol.Juklap/04/VIII/1983 dan direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000. Jika penyidik melakukan undercover buy tanpa surat perintah, mereka dapat dikenai sanksi sesuai peraturan.

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik, dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam

---

<sup>13</sup> Lihat: Petunjuk Lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 mengenai Taktik dan Teknik Pembelian Narkoba dan Psikotropika.

<sup>14</sup> Iqbal Taufik, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba oleh Penyidik Polri", *Jurnal Hukum*, Vol. 23, No. 2, Juli - Desember (2017), hlm. 118-128

<sup>15</sup> Sapto Winengku, "Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember (2017), hlm. 877

hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dan pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembelian terselubung.<sup>16</sup>

Pembelian terselubung (*undercover buy*) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyelidikan mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjualbelikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.<sup>17</sup>

Adapun tahapan pelaksanaan dalam metode *Undercover Buy* untuk mengungkap peredaran narkoba dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Perencanaan, meliputi pertemuan dan perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkan teknik pembelian terselubung. Jika memungkinkan, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Perencanaan yang baik menentukan keberhasilan operasi.
- b. Observasi, berdasarkan informasi dari informan, observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang lokasi dan orang yang terlibat. Proses observasi diatur dalam Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000.
- c. Pembuntutan (*Surveillance*), dilakukan secara sistematis terhadap orang, tempat, dan benda untuk memperoleh bukti kejahatan. Bertujuan melindungi petugas reserse dan menguatkan kesaksian.
- d. Pengawasan, penyidik bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya Pasal 50 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menurut Pasal 75 huruf j dan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Psikotropika, penyidik yang melakukan teknik ini tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah adanya ketidaksesuaian antara definisi dalam undang-undang dan petunjuk pelaksanaan. Meskipun, dalam Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Dhani Catra Nugraha, "Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak)", *Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 3, (2016), hlm. 4

<sup>17</sup> Frans Simangunsong, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)". *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, hlm. 2

No. 35 Tahun 2009, *undercover buy* dianggap sebagai teknik penyidikan, namun pelaksanaan sesuai dengan petunjuk lapangan yang juga melibatkan teknik penyelidikan lainnya.

Dengan mengatur teknik pembelian terselubung secara jelas dalam buku petunjuk lapangan dan undang-undang, diharapkan operasi ini dapat dilakukan dengan efektif dan aman, meskipun harus menghadapi risiko dan tantangan di lapangan.

## **2. Penyelidikan Tidak Pidana Narkotika Menggunakan Metode *Undercover Buy***

Metode *undercover buy* dalam penanganan kasus narkotika membutuhkan proses penyelidikan yang terstruktur sebelum penyidikan dimulai.<sup>18</sup> Penyidik menggunakan wewenangnya untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditresnarkoba, proses ini melibatkan penerimaan laporan dari masyarakat, pembuatan laporan informasi, serta penggunaan teknik seperti monitoring, pembuntutan, *undercover buy*, dan *controlled delivery*.<sup>19</sup> Pelaksanaan *undercover buy* didasarkan pada informasi dari informan dan melibatkan pengawasan yang ketat serta perencanaan penggerebekan.<sup>20</sup>

Untuk menghindari penyimpangan, pelaksanaan *undercover buy* harus didasarkan pada surat perintah tertulis dari atasan. Tahapan penggunaan metode ini meliputi persiapan administratif yang cermat, pelatihan petugas, penyusunan identitas baru, serta pelaksanaan operasi dengan memperhatikan tanda-tanda kecurigaan. Ditresnarkoba Sumatera Utara menjalankan praktik *undercover buy* dengan ketat mengikuti prosedur terstruktur untuk memastikan keberhasilan dalam penanggulangan peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Adapun tahapan penggunaan metode *undercover buy* dalam mengungkap kasus kejahatan narkotika yang dilaksanakan Direktorat Reserse Narkotika (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara (Sumut), sebagai berikut:

Pertama-tama, Tim Ditresnarkoba melakukan persiapan dengan cermat. Hal ini melibatkan penyusunan administrasi yang lengkap, termasuk laporan informasi, surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, hasil analisis laporan polisi, serta rencana penyelesaian pembelian terselubung. Kemudian, petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan *undercover buy* dipilih berdasarkan kemampuan teknis, keterampilan, dan

---

<sup>18</sup> Moh. Taufik Makaro, *et.al.*, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 62.

<sup>19</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

keahlian dalam melakukan tugas tersebut. Selanjutnya, Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pelatihan dan pembiasaan terhadap petugas yang akan melakukan pembelian terselubung. Identitas baru dan perilaku yang sesuai dengan peran undercover dipersiapkan dengan matang. Skenario atau cerita pembelian terselubung juga disusun untuk mendekati target secara efektif. Saat melaksanakan *undercover buy*, Petugas Ditresnarkoba harus memperhatikan dengan seksama tanda-tanda kecurigaan dari target. Observasi terhadap cara bertransaksi dan perilaku target dilakukan untuk memastikan kesuksesan operasi. Selain itu, penggunaan uang asli sebagai pancingan dan transaksi tunai menjadi bagian penting dari strategi pembelian terselubung. Setelah berhasil memperoleh barang bukti yang cukup, Ditresnarkoba melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan dipelajari secara sistematis dan faktual untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan kasus. Laporan administrasi yang lengkap juga disusun dengan detail, termasuk dokumentasi berupa foto, video, dan audio sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Praktik *undercover buy* yang dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Sumut dipimpin oleh Kanit Subdit 2, Kompol Sebastian, mengikuti prosedur yang terstruktur dan memperhatikan setiap tahapan dengan cermat guna memastikan keberhasilan operasi penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Sifat penelitian deskriptif-analisis.<sup>22</sup> Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>23</sup> Data bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder, berupa: UU Narkotika No. 35/2009; Perkap Penyidikan Tindak Pidana No. 06/2019; Perkabareskrim SOP Penyidikan Tindak Pidana No. 01/2022; dan sebagainya.<sup>24</sup> Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan, terhadap: Direktur Dit.resnarkoba Polda Sumut,

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Kompol. Sebastian, S.Sos., S.I.K., M.H., selaku Kanit Subdit 2, Ditresnarkoba Polda Sumut, Mapolda Sumut, Kota Medan, 21 Februari 2024.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-95. Lihat juga: Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-95.

<sup>24</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, 2005), hlm. 6.

Kasubdit, dan Kanit pada Dit.Resnarkoba Polda Sumut.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan lapangan dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan pedoman wawancara.<sup>26</sup> Analisis Data kualitatif, dengan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran deduktif.<sup>27</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kepastian Hukum dalam Regulasi Melaksanakan Metode *Undercover Buy* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Dalam menganalisis pengaturan penyelidikan tindak pidana narkotika menggunakan metode *undercover buy* dengan menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka dapat melihatnya menggunakan perspektif kepastian hukum, apakah metode tersebut telah mencapai kepastian hukum atau belum.

#### **1. Kejelasan Norma**

Salah satu aspek penting dalam menilai kepastian hukum adalah kejelasan norma yang mengatur suatu tindakan atau metode. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan hukum bagi penggunaan metode *undercover buy* dalam penyelidikan tindak pidana narkotika. Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika, secara jelas menyebutkan bahwa “Penyidik BNN berwenang menggunakan teknik penyidikan pembelian terselubung”. Oleh karena itu, dari segi kejelasan norma, pengaturan metode *undercover buy* dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikatakan telah memenuhi standar kepastian hukum.

#### **2. Ketegasan Sanksi**

Ketegasan sanksi merujuk pada jelasnya konsekuensi atau hukuman yang akan diterima oleh pelanggar hukum. Dalam konteks ini, Undang-Undang Narkotika juga mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan sanksi yang terkait dengan penggunaan metode *undercover buy*, namun sanksi terhadap tindak pidana narkotika secara umum telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, diantaranya:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 72.

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

- a. Kepemilikan
  - 1) Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d. 12 tahun,<sup>28</sup> sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d. 20 tahun.<sup>29</sup>
  - 2) Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d. 12 tahun,<sup>30</sup> sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d. 20 tahun.<sup>31</sup>
- b. Produsen sebagai orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d. 15 tahun,<sup>32</sup> sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d. 20 tahun.<sup>33</sup>
- c. Pengedar sebagai orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d. 20 tahun,<sup>34</sup> sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati.<sup>35</sup>
- d. Kurir sebagai orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun,<sup>36</sup> sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati.<sup>37</sup>
- e. Pemakai sebagai orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat tiga kategori yang diakui dan diatur secara hukum terkait penyalahgunaan narkotika, yaitu: “pecandu”, “penyalahguna”, dan “korban penyalahgunaan narkotika”.

#### 1) Pecandu

Pecandu merujuk kepada individu yang mengalami ketergantungan fisik dan/atau psikologis terhadap narkotika. Pecandu adalah seseorang yang secara berulang menggunakan narkotika dan memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengonsumsinya. Pecandu tidak dapat mengendalikan atau menghentikan penggunaan narkotika secara mandiri, dan ketergantungan

---

<sup>28</sup> Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

<sup>29</sup> Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

<sup>30</sup> Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

<sup>31</sup> Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

<sup>32</sup> Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

<sup>33</sup> Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

<sup>34</sup> Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

<sup>35</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

<sup>36</sup> Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

<sup>37</sup> Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

<sup>38</sup> Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

tersebut berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan dirinya.<sup>39</sup> Hal ini menyebabkan pecandu juga disebut sebagai pengguna narkoba.

Undang-Undang Narkoba mengakui bahwa pecandu adalah korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi.<sup>40</sup> Upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba meliputi pengobatan medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi ke masyarakat.<sup>41</sup> Pecandu dianggap sebagai pihak yang memerlukan bantuan, perawatan, dan dukungan untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba.<sup>42</sup>

## 2) Penyalahguna

Penyalahguna adalah individu yang menggunakan narkoba tanpa adanya indikasi medis yang sah atau dengan cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyalahguna narkoba menggunakan narkoba secara tidak bertanggungjawab atau dalam jumlah yang melebihi batas yang ditentukan.<sup>43</sup>

Penyalahguna narkoba dianggap sebagai pelanggar hukum yang memerlukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Narkoba memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana dan penanganan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Penyalahguna juga dapat menjadi sasaran upaya preventif dan edukasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat.<sup>44</sup>

## 3) Korban Penyalahgunaan Narkoba

Korban penyalahgunaan narkoba merujuk kepada individu yang menderita akibat negatif dari penggunaan narkoba oleh orang lain. Korban penyalahgunaan narkoba menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau kerugian lainnya sebagai dampak dari aktivitas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak lain. Undang-Undang Narkoba mengakui perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan memberikan upaya pemulihan dan pemulangan hak-hak korban penyalahguna. Sistem hukum di Indonesia

---

<sup>39</sup> Firdausil Jannah, "Self-Control Pada Pasien Pecandu Narkoba" [*Self-Control in Patients with Drug Addiction*], *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 10, No. 3, (2023), hlm. 664-675.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Narkoba.

<sup>41</sup> Pasal 54 Undang-Undang Narkoba.

<sup>42</sup> Intan Permata Sari, dkk., "Penegakan Hukum terhadap Pecandu narkoba", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 104-109. <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1462.104-109>

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkoba.

<sup>44</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan: Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 80.

berusaha untuk memberikan keadilan bagi korban penyalahgunaan narkoba dan mencegah penyalahgunaan narkoba agar tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut.<sup>45</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat tiga kategori yang diakui secara hukum terkait penyalahgunaan narkoba, yaitu: pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu dianggap sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, sementara penyalahguna dianggap sebagai pelanggar hukum yang memerlukan penegakan hukum. Korban penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan dan upaya pemulihan. Dengan mengakui kategori-kategori ini, Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, serta melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup> Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka aspek ketegasan sanksi telah tercakup dalam pengaturan hukum yang ada.

f. **Wajib Lapor**

- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi<sup>47</sup> sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- 3) Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan.<sup>48</sup>
- 4) Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi<sup>49</sup> sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- 5) Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan.<sup>50</sup>

**3. Keberlakuan Peraturan (Positif)**

---

<sup>45</sup> Salyo Kinasih Bumi, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember (2020), hlm. 351-364. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1860>

<sup>46</sup> Jetty Martje Patty dan Veral Hendrisco Pattipeilohy, *Op.cit.*

<sup>47</sup> Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika.

<sup>48</sup> Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

<sup>49</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

<sup>50</sup> Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Metode *undercover buy* dalam penegakan hukum terhadap kasus narkoba diatur dalam Peraturan Kabareskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan peraturan tersebut, metode ini dimasukkan ke dalam metode penyelidikan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup dalam kasus-kasus narkoba.<sup>51</sup> Meskipun kontroversial, aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, telah menerapkan metode ini sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>52</sup> Hal ini menegaskan bahwa dari segi keberlakuan peraturan, metode *undercover buy* telah diterapkan secara resmi dan sah dalam praktik hukum di Indonesia sejak Desember 2022.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kabareskrim No. 1 Tahun 2022, menyatakan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan, yakni Desember 2022. Oleh karena itu, dari segi keberlakuan peraturan, metode tersebut dapat dikatakan telah diterapkan secara positif.

#### **4. Kepastian Peraturan**

Meskipun Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika mengatur tentang metode *undercover buy*, masih terdapat ketidakpastian dan perdebatan terkait penerapan praktiknya dalam beberapa kasus kontroversial. Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut dalam aturan yang ada untuk meningkatkan kepastian hukum secara menyeluruh. Diperlukan upaya untuk menjelaskan lebih detail, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa penggunaan metode ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM.

#### **B. Analisis Efektivitas *Undercover Buy* dalam Mengungkap Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumut**

Analisis efektivitas metode *undercover buy* dalam mengungkap kasus narkoba di Sumatera Utara merupakan topik yang penting dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Metode ini telah digunakan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sebagai salah satu strategi untuk mengungkap kasus-kasus narkoba yang kompleks dan sulit diidentifikasi secara konvensional. Dalam analisis ini, akan membahas dampak positif dan negatif dari penggunaan metode *undercover buy*, serta melakukan perbandingan efektivitasnya dengan metode penyelidikan lain yang ada.

---

<sup>51</sup> Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumut, Kompol. Sebastian, S.Sos., S.I.K., M.H., Mapolda Sumut, Kota Medan, 21 Februari 2024.

Adapun Surat Perintah Tugas yang telah pernah dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sepanjang tahun 2022 s.d. 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Surat Perintah Tugas *Undercover Buy* Tahun 2022 s.d. 2023**

No.	Tahun	No. Surat Perintah Tugas Under Cover Buy	Terhitung Mulai Tanggal	Laporan Polisi	Analisis
1.	2022	45-A / I / 2022 / Ditres.Narkoba	20-01-2022 s.d. 31-01-2022	LI / 33 / I / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 20-01-2022	---
2.	2022	71-A / I / 2022 / Ditres.Narkoba	01-02-2022 s.d. 09-01-2022	LI / 54 / II / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 01-02-2022	---
3.	2022	92-A / II / 2022 / Ditres.Narkoba	14-02-2022 s.d. 18-02-2022	LI / 73 / II / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 14-02-2022	---
4.	2022	187-A / III / 2022 / Ditres.Narkoba	19-03-2022 s.d. 29-03-2022	LI / 149 / III / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 19-03-2022	---
5.	2022	-A / IV / 2022 / Ditres.Narkoba	19-04-2022 s.d. 20-04-2022	LI / / IV / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 14-04-2022	---
6.	2022	-A / IV / 2022 / Ditres.Narkoba	17-04-2022 s.d. 24-04-2022	LI / 173 / IV / Ditres.Narkoba, tgl. 17-04-2022	Tsk. Yasmana alias Yudi dan Feri Irawan
7.	2022	317-A / IV / 2022 / Ditres.Narkoba	25-06-2022 s.d. 30-06-2022	Sp.Lidik/ 242/ VI / 2022/ Ditres.Narkoba, tgl. 25-06-2022	Tsk. Wagino alias Aseng
8.	2022	434-A / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba	08-02-2022 s.d. 23-08-2022	Sp.Lidik/ 3368 / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 08-08-2022	Tsk. M. Rifandi alias Fandi
9.	2022	453-A / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba	22-08-2022 s.d. 30-08-2022	Sp.Lidik/ 351 / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 22-08-2022	Tsk. Wares alias Aris
10.	2022	457-A / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba	30-08-2022 s.d. 02-09-2022	Sp.Lidik/ 364 / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 30-08-2022	Tsk. M. Safii
11.	2022	-A / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba	30-08-2022 s.d. 31-08-2022	Sp.Lidik/ / VIII / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 30-08-2022	Tsk. Norsiah alias Nor
12.	2022	498-A / IX / 2022 / Ditres.Narkoba	03-09-2022 s.d. 09-09-2022	Sp.Lidik/ 383 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 03-09-2022	Tsk. Rahmad Hidayat alias Rama dan Selamat Riadi
13.	2022	522-A / IX / 2022 / Ditres.Narkoba	15-09-2022 s.d. 19-09-2022	Sp.Lidik/ 403 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 13-09-2022	Tsk. Wendri Salim alias Wendi
14.	2022	530-A / IX / 2022 / Ditres.Narkoba	15-09-2022 s.d. 23-09-2022	Sp.Lidik/ 410 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 15-09-2022	Tsk. Aditiya Warman alias Eman
15.	2022	325-A / IX / 2022 / Ditres.Narkoba	15-09-2022 s.d. 21-09-2022	Sp.Lidik/ 406 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 15-09-2022	Tsk. Mahyudanil Tanjung alias Buyung dan

					Darmansyah Silalahi alias Darman
16.	2022	588-A / X / 2022 / Ditres.Narkoba	08-10-2022 s.d. 30-10- 2022	Sp.Lidik/ 451 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 08-10- 2022	Tsk. Zulia Dain alias Yuda
17.	2022	586-A / X / 2022 / Ditres.Narkoba	08-10-2022 s.d. 18-10- 2022	Sp.Lidik/ 449 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 08-10- 2022	Tsk. Budi Hartono alias Budi
18.	2022	616-A / XI / 2022 / Ditres.Narkoba	01-11-2022 s.d. 03-11- 2022	Sp.Lidik/ 475 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 01-11- 2022	Tsk. Fajar Fakriansyah alias Pacik
19.	2022	650-A / XI / 2022 / Ditres.Narkoba	09-11-2022 s.d. 16-11- 2022	Sp.Lidik/ 457 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 09-11- 2022	Tsk. Surya Syahputra alias Surya dan Wijayarangem Ramarac
20.	2022	650-A / XI / 2022 / Ditres.Narkoba	09-11-2022 s.d. 16-11- 2022	Sp.Lidik/ 497 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 09-11- 2022	Tsk. Surya Syahputra alias Surya dan Wijayarangem Ramarac
21.	2022	668-A / XI / 2022 / Ditres.Narkoba	15-11-2022 s.d. 22-11- 2022	Sp.Lidik/ 513 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 15-11- 2022	Tsk. Raja Sagala
22.	2022	702-A / XI / 2022 / Ditres.Narkoba	28-11-2022 s.d. 05-12- 2022	Sp.Lidik/ 538 / IX / 2022 / Ditres.Narkoba, tgl. 28-11- 2022	Tsk. Diki Setiawan alias Diki dan Fadli Ramadhan
23.	2023	50-A / I / 2023 / Ditres.Narkoba	25-01-2023 s.d. 01-02- 2023	Sp.Lidik/ 35 / I / 2023 / Ditres.Narkoba, tgl. 25-01- 2023	Tsk. M. Guntur alias Guntur
24.	2023	85-A / II / 2023 / Ditres.Narkoba	15-02-2023 s.d. 20-02- 2023	Sp.Lidik/ 85 / II / 2023 / Ditres.Narkoba, tgl. 15-02- 2023	Tsk. Bambang Wahyudi bin Bejo Sutrisno
25.	2023	207-A / IV / 2023 / Ditres.Narkoba	19-04-2023 s.d. 25-04- 2023	Sp.Lidik/ 199 / IV / 2023 / Ditres.Narkoba, tgl. 19-04- 2023	Tsk. Ismail alias Iis
26.	2023	222-A / V / 2023 / Ditres.Narkoba	01-05-2023 s.d. 07-05- 2023	Sp.Lidik/ 210 / V / 2023 / Ditres.Narkoba, tgl. 01-05- 2023	Tsk. M. Fachrul Rozi
27.	2023	382-A / VI / 2023 / Ditres.Narkoba	20-06-2023 s.d. 26-06- 2023	Sp.Lidik/ 294 / VI / 2023 / Ditres.Narkoba, tgl. 20-06- 2023	Tsk. M. Hidayat alias Cecep
28.	2023	438-A / VIII / 2023 / Ditres.Narkoba	30-08-2023 s.d. 05-09- 2023	Sp.Lidik/ 370/ VIII / 2023 / Ditres.Narkoba, tgl. 30-08- 2023	Tsk. Zulkipli alias Juli, Murni, Rahmat Sapii, Yusrijal Lubis alias Rijal, M. Hatta Rizik Nst. alias Nando, Gunadi alias Nadi, dan Abdul Rahman Nasution alias Atan

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Februari 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan pada tahun 2022, Dit.Resnarkoba telah mengeluarkan 22 Surat Perintah Tugas, sedangkan pada tahun 2023 ditemukan ada 6 Surat Perintah Tugas, sehingga jumlah keseluruhan adalah 28 Surat Perintah Tugas Under Cover Buy. Pada tahun 2022, Dit.Resnarkoba Polda Sumut berhasil menyita 842.154,39 gram atau 842,15 Kg sabu, 2.135.690,10 gram atau 2.135,69 Kg atau 2,13 Ton ganja. Sedangkan, pada tahun 2023, Dit.Resnarkoba Polda Sumut berhasil menyita 1.111.387,73 gram atau 1.111,38 Kg atau 1,11 ton sabu, 2.246.957,85 gram atau 2.246,95 Kg atau 2,24 ton ganja. Data menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba meningkat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, tetapi masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pengendalian yang lebih efektif atas peredaran narkoba di masyarakat.

### **1. Dampak Positif dan Negatif penggunaan Metode *Undercover Buy***

Metode *undercover buy* memiliki dampak positif dengan memungkinkan pengumpulan bukti kuat untuk menetapkan tersangka dan memperkuat kasus di pengadilan. Agen penyamar dapat memasuki jaringan perdagangan narkoba untuk mengungkap kasus yang sulit. Namun, metode ini juga berisiko tinggi bagi agen, termasuk ancaman fisik dan psikologis, serta potensi terjebak dalam lingkaran kejahatan dan pengaruh lingkungan yang berbahaya.

### **2. Perbandingan Efektivitas Dengan Metode Penyelidikan Lain**

Metode *undercover buy* efektif dalam mengungkap kasus narkoba dibandingkan metode lain karena memberikan akses luas ke dunia perdagangan narkoba dan informasi mendalam untuk mengidentifikasi pelaku utama secara efektif. Namun, setiap metode penyelidikan memiliki kelebihan dan kelemahan. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitasnya penting untuk memastikan keadilan, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia. Ditresnarkoba Polda Sumut menghadapi tantangan operasional dan dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, prasarana, budaya hukum, dan masyarakat.<sup>53</sup>

### **3. Faktor Hukum**

Faktor hukum sangat penting dalam keberhasilan operasi *undercover buy*. Undang-undang yang jelas dan memadai diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi tindakan ini. Ketidakjelasan atau kekosongan regulasi dapat menghambat pelaksanaan operasi dan menimbulkan keraguan hukum serta risiko tindakan hukum. Namun, dalam konteks ini,

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 8.

semua pengaturan mengenai undercover buy telah diatur dengan lengkap dan jelas. Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kabareskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana menjadi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan *undercover buy*.

#### **4. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Faktor aparat penegak hukum adalah kunci dalam keberhasilan operasi *undercover buy*. Keterampilan, pelatihan, dan komitmen petugas sangat mempengaruhi efektivitas operasi ini. Kurangnya keterampilan atau kekurangan SDM dalam penyamaran atau mengelola situasi berbahaya dapat menghambat kesuksesan operasi. Contohnya, berdasarkan Peraturan Polri No. 14 Tahun 2018, Ditresnarkoba Polda Sumut seharusnya memiliki 156 personel, kenyataannya memiliki 200 personel. Dari sisi kuantitas sudah terpenuhi, namun dari sisi kualitas menunjukkan masih minimnya petugas yang mahir dalam penyamaran, sementara pelaku narkoba sudah mengenal petugas yang turun ke lapangan, sehingga sulit melakukan penyamaran lagi.

#### **5. Faktor Sarana dan Prasarana**

Faktor sarana dan prasarana sangat memengaruhi pelaksanaan *undercover buy*. Peralatan teknis seperti alat penyamaran, perangkat pemantauan, dan kendaraan yang sesuai sangat penting untuk mendukung operasi ini. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat membatasi kemampuan petugas dan bahkan mengancam keselamatan mereka sebagai agen penyamaran. Secara spesifik, Ditresnarkoba Polda Sumut memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penggunaan metode *undercover buy* dalam mengungkap kasus narkoba. Semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk penyamaran (*undercover*) masih berfungsi dengan baik.

#### **6. Faktor Budaya Hukum**

Faktor budaya hukum memainkan peran penting dalam efektivitas operasi *undercover buy*. Budaya korupsi, ketidakpedulian terhadap aturan hukum, dan keengganan untuk melaporkan pelanggaran dapat menghambat operasi ini. Penting untuk membangun budaya hukum yang kuat dengan nilai integritas dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam konteks penanganan kasus narkoba, masih terdapat praktik "budaya pemerasan" dan "damai di tempat". Ini termasuk negosiasi terkait pasal hukum yang seringkali digunakan

sebagai alat untuk meminta suap atau mengurangi hukuman.<sup>54</sup> Proses hukum, mulai dari penangkapan hingga putusan pengadilan, sering dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>55</sup>

Kriminolog Yesmil Anwar menyatakan bahwa pemerasan dalam kasus narkoba adalah sebuah kejahatan sistemis yang terkait dengan sistem atau struktur yang terorganisir. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa perdagangan narkoba merupakan kejahatan yang menguntungkan bagi para pelaku. Menurutnya, kejahatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam hal penegakan hukum. Kejahatan ini diperparah oleh sikap permisif masyarakat yang enggan untuk melapor, serta budaya hukum yang belum matang. Peranan oknum aparat penegak hukum dalam hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi dan harmonisasi antara berbagai elemen sistem peradilan pidana. Dari lima unsur dalam sistem tersebut, penegakan hukum oleh aparat menjadi prioritas utama yang perlu diperbaiki.<sup>56</sup>

Menurut Yesmil, dalam penegakan hukum peradilan narkoba terjadi faktor kriminogen yang memberikan ruang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan, seperti pemerasan dan suap-menyuap.

*“Yang terpenting lagi bahwa kejahatan ini kan memberikan banyak peluang, uang yang beredar itu sangat banyak dan penjahatnya sudah memiliki sistem tertentu di dalam menanganinya. Jadi kalau dia katakan, dia diperas, menurut hemat saya, semuanya bagian dari sistem itu sendiri”.*<sup>57</sup>

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus narkoba terpengaruh oleh sistem yang terorganisir dan kurangnya koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan ruang bagi praktik pemerasan dan korupsi, yang memperburuk kondisi dalam penegakan hukum di bidang narkoba.

Penanganan masalah ini memerlukan perbaikan dalam aturan pidana narkoba serta peningkatan koordinasi dan harmonisasi dalam sistem peradilan pidana untuk mengatasi praktik pemerasan dan korupsi yang merajalela.

## **7. Faktor Masyarakat**

---

<sup>54</sup> Frengky Manurung, *Op.cit.*, hlm. 143.

<sup>55</sup> Hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014, hlm. 42.

<sup>56</sup> Keterangan Yesmil Anwar dalam [rumahcemara.or.id.](https://rumahcemara.or.id), “Lahan Basah Suap dan Pemerasan Dalam Pidana Narkoba”, <https://rumahcemara.or.id/lahan-basah-pemidanaan-narkoba/>, diakses Sabtu, 24 Februari 2024.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Operasi undercover buy untuk mengungkap kasus narkoba di Polda Sumut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks, terutama budaya hukum dan partisipasi masyarakat. Budaya korupsi di kalangan aparat penegak hukum seringkali mempengaruhi integritas operasi undercover, dengan praktik pemerasan dan negosiasi di luar proses hukum yang umum terjadi. Masyarakat juga memiliki persepsi negatif terhadap penegakan hukum, yang dapat menghambat kerja operasi undercover dengan mengurangi dukungan dalam memberikan informasi atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas operasi undercover buy, Ditresnarkoba Polda Sumut perlu mengambil langkah-langkah strategis. Ini meliputi memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait, meningkatkan pelatihan dan peralatan untuk petugas, serta mengkampanyekan nilai-nilai integritas. Peningkatan hubungan dengan masyarakat juga krusial untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Dengan langkah-langkah ini, Ditresnarkoba Polda Sumut diharapkan dapat berhasil meningkatkan efektivitas operasi undercover buy dan secara efektif mengurangi peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan penyelidikan tindak pidana narkoba menggunakan metode *undercover buy* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam secara tegas dan jelas berdasarkan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kabareskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana. Oleh karenanya, pengaturan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, diantaranya: kejelasan norma; kejelasan sanksi; keberlakuan peraturan; dan kepastian peraturan.
2. Penyelidikan tindak pidana menggunakan metode *undercover buy* oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam mengungkap kasus narkoba belum sepenuhnya efektif, sebab masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan metode *undercover buy*. Salah satu faktor yang paling disoroti adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya hukum, yakni integritas dari agen penyamaran (*undercover agent*) yang selalu menargetkan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba, bukannya pengedar, bandar, ataupun produsen narkoba.

### **Saran**

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas yang terlibat dalam penyelidikan tindak pidana narkoba menggunakan metode *undercover buy*. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika dan integritas, penegakan kode etik, serta pengawasan internal yang ketat terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan.
2. Ditresnarkoba Polda Sumut perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam hal sumber daya manusia dan finansial untuk melaksanakan operasi *undercover buy* dengan efektif. Hal ini termasuk peningkatan jumlah personel yang terlatih, alokasi anggaran yang memadai untuk keperluan operasional, dan penyediaan peralatan teknologi yang mutakhir.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Banjary, S. (2005). *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press.
- Ariefin, M. (1994). *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Narkotika Nasional. (2011). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan: Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (1994). *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika (Cet. I)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, A. (2007). *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya (Cet. I)*. Yogyakarta: Liberty.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan) (Cet. ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiono. (2005). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS.
- Soekanto, S. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Cahyaningtyas, I. (2019). Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 153.
- Jannah, F. (2023). Self-Control Pada Pasien Pecandu Narkoba. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(3), 664-675.
- Kinasih Bumi, S., et al. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351-364. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1860>
- Nasution, R. (2022). Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. , 3(1), 1.
- Nur Agus Susanto. (2014). Dimensi Aksiologis. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 32.
- Sari, I. P., et al. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 104-109. <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1462.104-109>
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta). *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 8(1), 2.
- Taufik, I. (2017). Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri. *Jurnal SASI*, 23(2), 125-126.
- Winengku, S. (2017). Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 877.
- Nugraha, D. C. (2016). Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, 3, 4.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 tentang Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika.

Hasil wawancara dengan Kombes. Pol. C. Wisnu Adji P., S.I.K., M.H., selaku Direktur Resnarkoba Polda Sumatera Utara di Mapolda Sumut, Kota Medan, 12 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumut, Kompol. Sebastian, S.Sos., S.I.K., M.H., Mapolda Sumut, Kota Medan, 21 Februari 2024.

Yesmil Anwar. (n.d.). "Lahan Basah Suap dan Pemerasan Dalam Pidana Narkoba". Retrieved from <https://rumahcemara.or.id/lahan-basah-pemidanaan-narkoba/>